

**KESUSASTRAAN BUTON ABAD XIX:  
KONTESTASI SASTRA LISAN DAN TULIS, BUDAYA DAN AGAMA  
(Buton Literature in XIX Age: Oral and Written Literature Contestation  
Culture and Religion)**

Asrif

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara  
Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari  
Telepon (0401) 3135287, 3135289  
Pos-el: asrif\_wakatobi@yahoo.co.id

Diterima: 7 Juni 2013; Direvisi: 9 Oktober 2013; Disetujui: 9 November 2013

*Abstract*

*The Implementation of Islamic Sharia at the Sultanate of Buton in the 19th century marked a new phase in Buton literature, which leaned more towards to Islamic culture. The movement of adjusting local literature resonated by the local authorities, namely the administration of Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824—1851 M) which embraced tasawwuf teaching had penetrated many aspects of life, including arts. This finally led into a contestation between the people who embraced local literature (oral literature) and authorities who embraced Islamic literature (manuscript literature.) Both literatures developed in a different place, yet in the same time. The contestation occurred due to an effort of maintaining position and function, and at the same time expected supports from the society.*

**Keywords:** *contestation, oral literature, written literature, culture, religion*

**Abstrak**

Penerapan syariat Islam di Kesultanan Buton pada abad ke-19 menandai fase baru perkembangan kesusastaan Buton yang condong ke kebudayaan Islam. Gerakan penyesuaian sastra lokal yang dikumandangkan penguasa setempat, yakni pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824—1851 M.) yang mengusung ajaran tasawuf, telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk berkesenian. Akibatnya, terjadi kontestasi antara masyarakat yang mengusung sastra lokal (sastra lisan) dan penguasa yang mengusung sastra yang bernuansa Islami (sastra naskah). Kedua sastra tersebut berkembang dalam tempat yang berbeda, namun dalam ruang waktu yang sama. Kontestasi disebabkan oleh upaya mempertahankan kedudukan dan fungsi, sekaligus berharap memperoleh dukungan dari masyarakat luas.

**Kata kunci:** kontestasi, sastra lisan, sastra tulis, budaya, agama

**PENDAHULUAN**

Kesusastaan Buton mengalami fase baru pada abad ke-19 seiring penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Ajaran tasawuf yang dikembangkan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824—1851 M.) berdampak luas ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk

dalam hal berkesenian (Zahari, 1977 [III]: 28).

Sastra-sastra lokal dikehendaki agar disesuaikan dengan tradisi dan ajaran tasawuf yang dikembangkan saat itu. Salah satu jenis sastra masyarakat setempat yang mengalami penyesuaian dengan tradisi dan ajaran tasawuf adalah sastra lisan *kabanti*.

Sastra lisan *kabanti* merupakan nyanyian

yang mengungkapkan isi hati dan perasaan seseorang yang lahir secara spontanitas di tempat menggelar nyanyian itu. Biasanya, masyarakat memanfaatkan *kabanti* sebagai sarana menyampaikan isi hati kepada orang lain, atau hanya kepada diri sendiri. Pada masyarakat Buton, sastra lisan *kabanti* populer di kalangan muda-mudi karena kelompok muda-mudi menjadikan arena *berkabanti* sebagai ajang mencari jodoh. Pertunjukan *kabanti* akan semakin meriah terutama disertai dengan tradisi *pajoge* dan *ngibing* (joget/tarian).

Sastra lisan *kabanti* sebagai sastra pertunjukan yang digemari masyarakat, namun secara ideologi dinilai bertentangan dengan tradisi dan etika moral dalam tatanan kehidupan kaum sufi. Oleh sebab itu, sastra lisan *kabanti* dilarang dipertunjukan di sekitar keraton Kesultanan Buton. Selain itu, *kabanti* yang semula sebagai sastra lisan, kemudian oleh penguasa diubah menjadi sastra tulis. Pertunjukan *kabanti* yang semula mengisahkan realitas sosial sehari-hari, bergeser menjadi sarana penyampaian ajaran agama. Ruang pertunjukan sastra lisan *kabanti* bergeser dari lingkungan keraton ke lingkungan yang jauh dari keraton. Perubahan dan pergeseran tersebut merupakan kontestasi yang terjadi dalam kesusastraan Buton yang sebab dan alasannya akan diungkap pada uraian di bawah ini.

## DARI BUDAYA LOKAL MENUJU BUDAYA ISLAM

Kebijakan penguasa Kesultanan Buton yang dipengaruhi oleh kaum sufi berdampak pada perubahan tatanan berkesenian masyarakat Buton. Pertunjukan-pertunjukan rakyat yang semula berjalan secara alami mengalami pengawasan hingga pelarangan untuk digelar dalam pesta-pesta rakyat. Tradisi *berkabanti* yang disertai dengan *pajoge* dan *ngibing* merupakan salah satu pertunjukan yang dinilai tidak berkesesuaian dengan sendi-sendi kehidupan kaum agamawan di lingkungan pusat kekuasaan Kesultanan Buton. Pertunjukan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tatanan kehidupan kaum sufi karena dalam

pertunjukan *kabanti*, laki-laki dan perempuan terlibat secara langsung, baik sebagai penyanyi maupun sebagai pengiring nyanyian (*pajoge* dan *ngibing*). Malim (1981: 34—35) menjelaskan *pajoge* dan *ngibing* sebagai tarian atau semacam joget berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. *Pajoge* dan *ngibing* merupakan satu kesatuan tarian. *Pajoge* dimainkan oleh wanita yang bertujuan mengundang *ngibing* yang ditarikan laki-laki. Dalam tradisi *pajoge* dan *ngibing*, setiap pria yang *mengibing* biasanya melepaskan uang ke sekitar perempuan yang sedang *pajoge*. Uang tersebut selanjutnya dipungut oleh perempuan *pajoge*.

Tradisi *pajoge* di dalam pertunjukan *kabanti* dinilai bertentangan dengan adat dan moral ajaran Islam. Gerakan gemulai dari perempuan *pajoge* dan aksi para laki-laki *ngibing* diduga sebagai penyebab kaum sufi melarang pertunjukan tersebut. Aksi *pajoge* dan *ngibing* dipandang sebagai perbuatan mengundang maksiat yang bertentangan dengan agama. Penilaian tersebut berdampak pada pelarangan pertunjukan *kabanti* di sekitar keraton kesultanan atau hanya dapat digelar di daerah yang jauh dari pusat Kesultanan Buton. Kaum sufi menghendaki tradisi pertunjukan yang digelar masyarakat perlu disesuaikan dengan tatanan pergaulan kaum sufi yang dilandasi ajaran tasawuf.

Semangat ajaran tasawuf dalam tarekat *Khalwatiyyah Sammaniyyah* yang dipedomani oleh beberapa Sultan Buton melahirkan penegakan syariat Islam yang ketat. Penegakan syariat Islam berdampak pada pelarangan menggelar pertunjukan seni yang bernuansa erotis tidak terkecuali sastra lisan *kabanti*. Malim (1981: 20) menjelaskan pelarangan tersebut mula-mula hanya sebagai anjuran untuk tidak menggelar pertunjukan tersebut di lingkungan keraton yang kemudian meningkat menjadi setengah wajib. Pelarangan pertunjukan *kabanti* di sekitar Keraton Buton, selain karena *kabanti* terpaut dengan tradisi *pajoge* dan *ngibing*, juga diduga disebabkan oleh pergantian penguasa Kesultanan Buton. Pada abad ke-19 tarekat tasawuf yang dipedomani Sultan-Sultan Buton

adalah Khalwatiah Sammaniah. Tarekat lainnya yang dipedomani para penguasa di Kesultanan Buton sebelum Khalwatiah Sammaniah, yakni Kadiriah dan Satariah (Yunus, 1995: 136—137).

Penerapan syariat Islam yang dikumandangkan oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin mengakibatkan tradisi *pajoge* dan *ngibing* dilarang digelar di sekitar keraton. *Kabanti* yang semula merupakan sastra pertunjukan yang diperbolehkan di sekitar keraton, tidak diperkenankan digelar sebagai konsekuensi dari penerapan syariat Islam tersebut. Situasi tersebut menjadikan *kabanti* yang semula sebagai sastra lisan keraton, bergeser menjadi kesenian luar keraton.

Kebijakan penguasa yang mendasarkan penilaian dari sudut pandang agama diungkap sebagai berikut.

“Di Wolio pada masa lampau, yaitu hingga pada awal masuknya Jepang di Indonesia, pantun-memantuni cukup ramai. Antara lain sangat digemari pada acara “*pajoge*”. Tetapi, di masa Sultan-Sultan menjadi sangat menentukan, sejak sekitar 1700, dianjurkanlah untuk tidak membuat acara-acara yang tidak sesuai dengan tata hidup bermasyarakatnya kaum sufi. Beberapa lamanya kemudian, anjuran-anjuran itu dijadikan setengah wajib. “*Pajoge*” dan yang sejenis *pajoge* dilarang di sekitar Keraton Wolio; dianjurkan supaya diadakan saja di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota Kesultanan. Kemudian diusahakan untuk dihidupkan di pulau-pulau Tukang Besi, utamanya di Kaledupa. Akhirnya, di semua tempat lain punah dan yang masih utuh sisa di Kaledupa dan sedikit di pulau Wanci.” (Malim, 1981: 20)

Deskripsi Malim di atas menegaskan adanya ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat Buton sebagai dampak penerapan syariat Islam. Ketegangan terjadi antara penguasa kebijakan di satu pihak dan masyarakat pendukung tradisi *kabanti* di pihak lainnya. Para penguasa memegang kuasa penting di dalam menetapkan dan mengizinkan pertunjukan kesenian yang boleh atau tidak boleh dipertunjukan di lingkungan keraton. Boleh-tidaknya masyarakat menggelar pertunjukan kesenian bergantung dari persetujuan

pihak penguasa dengan ideologi yang dianutnya.

Pada kasus pertunjukan *kabanti*, penguasa masih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menggelar pertunjukan *kabanti*. Namun demikian, penguasa mengajukan persyaratan kepada para pelaku *kabanti*, yakni *kabanti* hanya dapat dipertunjukan di daerah yang jauh dari keraton. Pertunjukan *kabanti* yang dinilai tidak sesuai dengan tatanan kehidupan kaum sufi menjadi dasar pelarangan pertunjukan *kabanti*. Selain itu, hiruk-pikuk pertunjukan sastra lisan *kabanti* dapat mengganggu konsentrasi masyarakat yang sedang beribadah.

Sikap longgar penguasa terhadap pertunjukan *kabanti* dipahami sebagai langkah negosiasi penguasa terhadap pelaku *kabanti*. Sastra lisan *kabanti* sebagai sastra pertunjukan yang telah merakyat tentu tidak mudah untuk dihentikan pertunjukannya. Kepopuleran pertunjukan *kabanti* sebagai pertunjukan yang digemari masyarakat akan menjadi ancaman bagi penguasa jika pertunjukan tersebut dihentikan seketika. Oleh karena itu, sikap penguasa yang mengizinkan pertunjukan *kabanti* di daerah-daerah tertentu merupakan sikap yang tepat di dalam meredakan potensi ketegangan antara penguasa dan masyarakat.

Penerapan syariat Islam, berdampak pada perebutan ruang berkesenian, antara kesenian tradisi lokal dan kesenian yang berbudaya Islami. Sastra lisan *kabanti* sebagai sastra pertunjukan rakyat yang diwarnai aksi berbalas pantun mudamudi, *pajoge*, dan aktivitas lain yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Para pemain *kabanti* tetap menghidupkan pertunjukan *kabanti* meski secara diam-diam. Sebaliknya, penguasa yang menyadari kepopuleran sastra *kabanti* berupaya menggeser posisi *kabanti* dari sekitar keraton atau setidaknya menyesuaikan pertunjukan tersebut dengan budaya Islam. Sikap penguasa yang menegosiasi pelaku pertunjukan *kabanti* agak berhasil yang ditandai dengan penggunaan sarung dan songkok sebagai atribut pakaian dalam beberapa pertunjukan *kabanti*. Tukang *kabanti* (*pakkabanti*) kadang menggunakan sarung dan songkok dalam pesta-pesta adat sebagai wujud

penonjolan keislaman. Namun, yang menjadi akar permasalahan, yakni keterlibatan langsung laki-laki dan perempuan dalam nyanyian *kabanti* serta tradisi *pajoge*, tetap dipertahankan sebagai ciri khas pertunjukan *kabanti*.

Problematika penyesuaian kesenian tradisi, dari budaya lokal menuju budaya Islam, terjadi pula di daerah-daerah kesultanan lainnya di Indonesia. Tari *melemang* dan joget *dakung* di Kepulauan Riau mengalami nasib serupa dengan sastra lisan *kabanti*. Kedua seni tradisi masyarakat Melayu tersebut tersingkir dari kesenian Melayu karena alasan etika dan moral agama. Penguasa lokal menilai joget *dakung* cenderung mengundang para penonton yang bukan muhrim untuk berbuat maksiat. Para pelaku tari *melemang* dan joget *dakung* dipandang rendah oleh masyarakat. Kegiatan yang mereka lakukan dinilai bertentangan dengan moral dan etika menurut ajaran agama Islam yang menjadi sendi budaya Melayu. Penilaian tersebut melahirkan gerakan “pembersihan” terhadap kebiasaan yang dipandang bertentangan dengan etika dan moral agama. Pembersihan yang utama adalah penghilangan kebiasaan *ngibing* seperti dalam joget *dakung* (Rohana, 2006: 781—782).

Dalam beberapa pertunjukan *kabanti*, tradisi *pajoge* berfungsi sebagai tarian yang mengiringi pertunjukan *kabanti*. Pertunjukan *kabanti* menjadi semakin meriah jika masyarakat sekitar tidak sekadar hadir menonton pertunjukan, tetapi terlibat sebagai bagian dalam tradisi *pajoge*. Oleh penguasa setempat, tradisi *pajoge* dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kaum sufi menghendaki tradisi pertunjukan yang digelar masyarakat perlu disesuaikan dengan tatanan pergaulan kaum sufi yang dilandasi ajaran tasawuf.



Foto 1. Tradisi *pajoge* dan *ngibing* dalam tarian *lariangi* di Buton. (Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara).

Intervensi penguasa terhadap sastra lisan *kabanti*, tari *melemang*, dan joget *dakung* merupakan upaya mengganti atau merevitalisasi kebudayaan lokal menuju kebudayaan yang lebih Islami. Sebagai pengganti kesenian tradisi yang dianggap bertentangan dengan etika moral dan agama, penguasa mengembangkan kesenian yang bernuansa Islam. Sastra lisan *kabanti* yang semula menonjolkan unsur kelokalan, diarahkan menjadi kesenian yang Islami. *Kabanti* sebagai sastra lisan menjelma menjadi *kabanti* sebagai sastra tulis. Syair *kabanti* yang semula berisi masalah-masalah sosial kemasyarakatan, berganti menjadi syair yang bernapaskan agama dan falsafah hidup yang berlandaskan ajaran agama Islam. Namun demikian, di beberapa daerah di Buton, *kabanti* sebagai seni tradisi masyarakat, tetap berkembang walau di daerah yang jauh dari pusat Kesultanan Buton.

## DARI SASTRA LISAN MENUJU SASTRA TULIS

Sejak masa pemerintahan Raja La Kilaponto yang kemudian menjadi sultan pertama di Buton, Buton tidak saja menjadi agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan Buton, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan Sulawesi Tenggara. Kehadiran Islam termasuk kebudayaannya di Buton diperkuat dengan pendirian lembaga pengkajian Islam yang bernama *belo baruga* di Keraton Sultan Buton pada abad XVI. *Belo* artinya hiasan, *baruga*

artinya balairung. *Belo baruga* adalah pemuda/pemudi umur sebelum 15 tahun yang tinggal di keraton Sultan Buton untuk mendapat pengalaman (pelajaran langsung) dalam tata cara pemerintahan dan adat Istiadat, juga ditugaskan dalam upacara-upacara (Burhanuddin, B dkk. 1980/1981: 92 dan 156). Selain *belo baruga*, Kesultanan Buton membangun tempat pengajaran tarekat yang populer dengan nama *zaawiyah*. Yunus (1995: 72—73) menyebutkan bahwa *zaawiyah* merupakan sebuah bangunan pengajian untuk mempelajari tarekat. Selain sebagai tempat pengajian, *zaawiyah* berfungsi sebagai tempat penyimpanan surat-surat dan buku-buku keagamaan (Zahari, 1977, II: 144). Bangunan tersebut juga dikenal sebagai tempat Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin belajar tarekat sebelum dirinya menjadi sultan.

Kedua tempat tersebut, yakni *belo baruga* dan *zaawiyah* menjadi pusat pengajaran agama Islam. Bangsawan kesultanan mempelajari bahasa Arab dan tarekat Islam di kedua tempat itu. Pelajaran bahasa Arab mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824—1851) yang ditandai dengan penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di lingkungan keraton Buton. Tulisan Arab merupakan tulisan yang resmi dipakai, baik untuk menuliskan bahasa Melayu yang merupakan bahasa perhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain termasuk Belanda, maupun untuk tulisan-tulisan bahasa Wolio (Burhanuddin, B dkk. 1980/1981: 90).

Lembaga *belo baruga* mencapai puncak keberhasilan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, yakni dengan hadirnya pujangga-pujangga Buton yang mampu menulis dan berbahasa Arab dengan baik. Penguasaan yang baik terhadap bahasa dan aksara Arab berdampak pada kedudukan bahasa Arab yang semula sebagai bahasa asing, meningkat menjadi bahasa resmi di lingkungan Kesultanan Buton. Aksara Arab digunakan dalam menulis surat-surat, perjanjian, ataupun ajaran-ajaran yang dikembangkan para sultan dan pujangga Buton. Oleh masyarakat Buton, aksara Arab yang dipakai dalam menulis *kabanti* ataupun naskah disebut *Buri Wolio*. *Buri* artinya tulisan dan *Wolio* artinya

nama daerah yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Buton. *Buri Wolio* merupakan nama aksara Arab yang telah dimodifikasi oleh masyarakat Buton agar dapat menampung semua bunyi konsonan dan vokal bahasa Wolio yang tidak terdapat dalam bahasa Arab. Hasil modifikasi bahasa Arab yang merupakan kolaborasi antara bahasa Arab dengan bunyi-bunyi konsonan dan vokal bahasa Wolio melahirkan aksara yang populer di Buton dengan nama *Buri Wolio*.

Pengajaran bahasa dan aksara Arab melahirkan beberapa penulis yang menandai masa baru kesusastran Buton. Pujangga-pujangga Buton yang populer, antara lain Sultan La Elangi, Sapati La Singka, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, Kenepulu Bula, dan seorang perempuan bernama Wa Ode Samarati. Karya sastra yang dihasilkan antara lain *Bula Malino* (Bulan yang Terang), *Kahuku Panda* (Kelapa Pendek), *Jaohara* (Permata), *Nuru Molabi* (Cahaya yang Mulia), *Kalipopo Mainawa* (Bintang Terang), *Bunga Malati* (Bunga Melati), *Tula-Tula Koburu* (Cerita dari Kubur), *Pakeana Mia Arifu* (Pakaian Orang Arif), *Ana-Ana Maelu* (Anak Yatim Piatu), *Wa Hadini* (Wa Hadini), *Kanturuna Molingkana* (Pelita bagi Orang yang Pergi), dan *Ajonga Inda Malusa* (Pakaian yang Tidak Luntur). Bahasa dan aksara yang digunakan para penulis, yakni bahasa Arab menggunakan aksara Arab, bahasa Melayu menggunakan aksara Arab-Melayu, dan bahasa Wolio menggunakan aksara Arab Melayu (Niampe, 2000: 1).



Foto 2. Sastra tulis *kabanti*. (Sumber: Dinas Pariwisata Kota Baubau, Sultra).

Keberadaan para pujangga di Kesultanan Buton memberi warna baru dalam dunia kesusastraan masyarakat Buton. Karya sastra yang semula berkembang dalam tradisi kelisanan, mulai dicipta dalam bentuk tertulis (naskah). Abad ke-19 merupakan fase penting kemajuan kesusastraan Buton, terutama di sekitar Keraton Kesultanan Buton. Isi sastra lisan *kabanti* yang semula merupakan potret keseharian masyarakat bergeser ke petuah-petuah adat dan agama. Nyanyian *kabanti* berevolusi menjadi pembacaan naskah. Menurut Chalik (1978/1979: 43), pada pertengahan abad ke-19 para penulis telah menggubah sastra lisan Buton menjadi sastra tulis Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin disebut sebagai sastrawan Buton yang memiliki kemampuan menulis dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Wolio (Buton), Arab, dan Melayu. Gubahan-gubahannya menjadi bahan bacaan dan pelajaran yang didengarkan di semua wilayah Kesultanan Buton.

Jika merujuk pendapat Chalik di atas, maka akan diperoleh pemahaman bahwa sejak abad ke-19 para pujangga telah mengubah sastra lisan *kabanti* ke dalam bentuk sastra tulis. Pendapat Chalik tersebut sulit diterima karena walaupun terjadi pelarangan pertunjukan *kabanti* di sekitar Keraton Buton, pihak penguasa masih mengizinkan masyarakat mempertunjukan *kabanti* di tempat-tempat yang jauh. Chalik mendasarkan pendapatnya pada penamaan sastra itu yang antara sastra lisan ataupun sastra baru, kedua-duanya disebut dengan nama *kabanti*. Nama yang sama itulah yang menjadi dasar Chalik bahwa sastra tertulis bernama *kabanti* merupakan hasil pengalihan atau penggubahan dari sastra lisan ke sastra tertulis.

Sastra lisan *kabanti* kemudian tertransformasi menjadi sastra tulis *kabanti* merupakan dua karya yang berbeda. Masyarakat penikmat sastra lisan *kabanti* umumnya masyarakat awam, sebaliknya penikmat sastra tulis *kabanti* umumnya kalangan bangsawan ataupun mereka yang masih berkerabat dengan kalangan keraton. Perbedaan penikmat itu menjadikan ruang pertunjukannya berbeda.

Sastra lisan *kabanti* dipertunjukan di rumah-rumah warga untuk berbagai acara hiburan, sebaliknya sastra tulis *kabanti* digelar di dalam keraton ataupun di rumah-rumah tokoh agama dan masyarakat.

Perbedaan-perbedaan tersebut secara tegas sastra lisan *kabanti* dan sastra tulis *kabanti* merupakan dua karya yang berbeda. Terjadinya kesamaan nama diduga merupakan upaya penguasa mengganti atau meredam kepopuleran sastra lisan *kabanti*. Karya sastra yang lama diganti dengan karya sastra yang baru yang lebih sufistik. Bentuk karya sastra lama diganti, tetapi mempertahankan nama karya sastra lama. Dengan cara seperti itu, masyarakat akan dikenalkan tradisi ber*kabanti* dengan bentuk dan isi yang baru. Perubahan semacam itu disertai dengan upaya-upaya menyingkirkan *kabanti* dari sekitar bermukimnya para kaum agamawan.

Kebijakan penguasa yang memberi ruang besar pada karya sastra baru dan meredam kepopuleran karya sastra lama berdampak pada menguatnya posisi sastra tulis *kabanti* sebagai sastra keraton. Sebaliknya, sastra lisan *kabanti* semakin tergeser hingga ke daerah yang jauh dari keraton, yakni ke daerah kepulauan Wakatobi (Kepulauan Tukang Besi). Sastra lisan *kabanti* yang semula sebagai pertunjukan komunal, tergantikan oleh pertunjukan yang hanya dihadiri kalangan adat dan tokoh-tokoh kesultanan. Keriuhan yang menjadi ciri pertunjukan sastra lisan *kabanti* terganti oleh kekhusyuan pembacaan naskah *kabanti*. Sastra lisan *kabanti* yang semula merupakan pertunjukan lisan yang spontan, tergantikan oleh pertunjukan pembacaan naskah yang mirip dengan pembacaan tembang *macapat* yang terdapat di dalam tradisi masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura.

Tradisi pembacaan naskah *kabanti* sangat mirip dengan tradisi tembang *macapat* (Jawa dan Sunda) atau *mamaca* (Madura). Sastra tulis *kabanti*, *macapat*, dan *mamaca* dipertunjukan dengan cara membaca naskah yang telah ditulis sebelumnya. Pembacaan naskah-naskah tersebut memiliki aturan atau pakem yang wajib diikuti. Saputra (1992: 61) mengatakan pembacaan

*macapat* mempunyai aturan tersendiri, yakni dengan dilagukan. Bouvier (2002: 58—159) yang meneliti seni musik dan pertunjukan masyarakat Madura menggambarkan *mamaca* sebagai puisi yang mula-mula dinyanyikan: suatu cerita (*careta*), dibaca (dibaca atau *maos*) dengan dinyanyikan dalam tembang (*tembhang*) sambil menambah penjelasan (*tegghes*). Perbedaan *kabanti* dengan *mamaca*, yakni *mamaca* disertai dengan penjelasan (*tegghes*), sedangkan pada *kabanti* naskah, hanya berupa pembacaan naskah. *Kabanti* naskah tidak disertai *tegghes* karena kalangan bangsawan keraton mampu memahami isi naskah *kabanti*.

Kesuksesan keraton Buton melahirkan sastra tulis memunculkan kontradiktif pada nama sastra tulis tersebut. Jika sastra lisan yang “tersingkir” populer dengan nama *kabanti*, maka sastra tulis juga menggunakan nama yang sama, yakni *kabanti*. Naskah prosa yang ditulis para pujangga Buton menggunakan nama *kabanti*, padahal sastra tulis tersebut lahir untuk menggantikan posisi *kabanti* yang dianggap sebagai sastra yang bertentangan dengan etika moral dan agama. Pentransformasian nama sastra lisan *kabanti* menjadi nama sastra tulis merupakan upaya merebut popularitas nama pertunjukan *kabanti*. Dari sudut pandang lain, penggunaan nama *kabanti* sebagai nama sastra tulis yang digubah para penguasa Kesultanan Buton merupakan klimaks dari kontestasi antara sastra lisan yang berbasis tradisi lokal dengan sastra tulis yang Islami.

Penggunaan nama *kabanti* sebagai nama sastra tulis tidak hanya disebabkan oleh dua hal seperti yang telah dikemukakan di atas. Sastra lisan *kabanti* diduga bermula dari sastra lisan keraton yang terganti seiring perubahan kebijakan penguasa di kesultanan Buton. Dugaan tersebut didukung oleh proses Islamisasi di Buton yang terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama terjadi pada masa Raja La Kilaponto (Sultan pertama), tahap kedua pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan keempat), dan tahap ketiga pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (Sultan keduapuluh sembilan). Tahapan-tahapan

Islamisasi tersebut memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan penguasa seiring dengan perubahan tahapan Islamisasi. Kesenian tradisi pada masa Raja La Kilaponto (sultan pertama) akan tetap bertahan atau justru berubah pada masa Islamisasi tahap dua pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Begitu pula Islamisasi tahap ketiga pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin yang berpotensi melakukan perubahan tradisi masyarakat yang disesuaikan dengan ajaran tasawuf yang dikembangkannya.

Fakta lain yang memperlihatkan sastra lisan *kabanti* sebagai sastra lisan yang berasal dari keraton, yakni aksi berbalas pantun dalam pertunjukan *kabanti* yang merupakan ciri kemelayuan. Sastra lisan *kabanti* merupakan karangan prosa yang tetap memperlihatkan ciri-ciri pantun Melayu. Meskipun beberapa larik *kabanti* tidak terdapat sampiran, namun umumnya, larik sastra lisan *kabanti* terdiri atas sampiran dan isi. Kemelayuan *kabanti* juga diketahui dari alat musik yang mengiringi pertunjukan, yakni gambus yang merupakan alat musik bernuansa Islam, khususnya di wilayah Nusantara.

Kemungkinan lain penggunaan nama *kabanti* sebagai nama sastra tulis merupakan upaya menghapus memori masyarakat atas pertunjukan yang dianggap bertentangan dengan etika moral dan agama. Penggunaan nama *kabanti* sebagai nama naskah (sastra tulis) yang berisi ajaran agama Islam dan pandangan hidup orang Buton dinilai sebagai upaya menggiring dan mengikis tradisi lokal yang kurang Islami ke tradisi yang Islami. Sikap penguasa tersebut dilatari oleh semangat ajaran tasawuf dan syariat Islam yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Kebijakan tersebut menandakan sikap penguasa yang melihat kesenian bukan dari sudut pandang ideologi lokal, tetapi dari sudut pandang agama. Kesenian yang merupakan tradisi lokal disesuaikan dengan ajaran tasawuf seperti yang terjadi pada tari *melemang* dan joget *dakung* di Kepulauan Riau.

## PENUTUP

Upaya menyesuaikan pertunjukan *kabanti*, dari tradisi lisan menuju tradisi tulis dan dari budaya lokal menjadi budaya Islam, merupakan rangkaian kontestasi kesusastraan Buton abad ke-19. Anjuran penguasa yang melarang pertunjukan sastra lisan tradisi lisan menuju tradisi tulis di sekitar keraton Buton merupakan cara penguasa menyesuaikan pertunjukan sastra lisan tradisi lisan menuju tradisi tulis menuju pertunjukan yang lebih Islami. Begitu pula halnya dengan sikap pelaku *kabanti* lisan yang menggunakan pakaian bercorak Islam merupakan upaya kooperatif pelaku *kabanti* terhadap penguasa Kesultanan Buton. Penggunaan pakaian yang Islami merupakan upaya penyesuaian sastra lisan *kabanti* dari penilaian sebagai sastra lisan yang kurang Islami. Melalui negosiasi seperti itu, pelaku *kabanti* memperoleh ruang menggelar pertunjukan dan terhindar dari nuansa tidak Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bouvier, Helene. 2002. *Lebur!: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. (Penerjemah: Rahayu S. Hidayat dan Jean Conteau). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burhanuddin, B dkk. 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Chalik, Husen A. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Malim, La Ode. 1983. *Membara di Api Tuhan*. (Edisi II). Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_ (1981). *Kesenian Daerah Wolio*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Niampe, La. 2000. *Kabanti Oni Wolio (Puisi berbahasa Wolio) II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- \_\_\_\_\_ 1999. *Kabanti Oni Wolio (Puisi Berbahasa Wolio) I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rohana, Siti. 2006. "Tari Melemang: Mencari Identitas di Tengah Puing-puing Sejarah" Laporan Penelitian tentang *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat dan Kebudayaan LIPI.
- Saputra, Karsono H. 1992. *Pengantar Sekar Macapat*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Yunus, Abd. Rahim. 1995. Posisi Tasawuf dalam Kesultanan Buton Pada Abad ke-19. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*. Jilid I, II, dan III. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.